



**PENETAPAN**

**Nomor 1059/Pdt.G/2015/PA. Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Patingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor: 1059/Pdt.P/2015/PA.Mks., tanggal 08 Juni 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lk. Tupabbiring, Kabupaten Pangkep dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/39/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1059/Pdt.G/2015/PA.Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Teuku Umur Raya, No. 101 (Samping Ekspedisi Khatulistiwa), RT. 008, RW. 004, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. Nur Asya, lahir tanggal 14 April 2010.
  - b. Nur Alya, lahir tanggal 07 April 2012.
4. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1059/Pdt.G/2015/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lk. Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lk. Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor: W20-A1/2675679/HK.05/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan



sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dicoret pendaftarannya,

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor: W20-A1/3052/HK.05/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat.s

Menimbang bahwa oleh karena verskot biaya perkara penggugat telah habis dan penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor: W20-A1/2675679/HK.05/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 akan tetapi penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor: W20-A1/3052/HK.05/IX/2015 tanggal 07 September 2015, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1059/Pdt.G/2015/PA.Mks.



semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Membatalkan perkara Nomor: 1059/Pdt.G/2015/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah., oleh **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.** sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal MH.** serta **Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum diluar hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Muh. Iqbal, MH.**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Hj. Fatimah AD, SH.MH.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1059/Pdt.G/2015/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp **491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1059/Pdt.G/2015/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)